



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR : 45/PL.01.4-Kpt/11/Prov/X/2018

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- b. bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan sedang diambil alih oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh, sebagaimana dimaksud Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 27/SDM.13-Kpt/11/Prov/VIII/2018 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan Periode 2018-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Selatan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembar Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)

sebagaimana.....

sebagaimana telah dibuat dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
5. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Berita Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13706);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : Surat Bupati Aceh Selatan Nomor : 270/703/2018 tentang Penentuan Lokasi Alat Peraga Kampanye (APK) tanggal 27 September 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN ACEH SELATAN.**

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Selatan berupa :

- a. Baliho, *billboard*, atau *videotron*;
- b. Spanduk; dan/ atau
- c. Umbul-Umbul

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 4 Oktober 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KIP ACEH


Darmanasyah

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN ACEH SELATAN

NO.	KECAMATAN	BALIHO	SPANDUK	UMBUL-UMBUL	KET
1	Labuhanhaji Barat	Lapangan Bola Kaki Blang Keujruen	Lapangan Bola Kaki Blang Keujruen	Lapangan Bola Kaki Blang Keujruen	
2	Labuhanhaji	Jalan Negara dari Jembatan Gampong Apha – Terminal Labuhan haji Gampong Padang Bakau	Jalan Negara dari Jembatan Gampong Apha – Terminal Labuhan haji Gampong Padang Bakau	Jalan Negara dari Jembatan Gampong Apha – Terminal Labuhan haji Gampong Padang Bakau	
3	Labuhanhaji Timur	Jalan Negara sepanjang Gunung Peulumat	Jalan Negara sepanjang Gunung Peulumat	Jalan Negara sepanjang Gunung Peulumat	
4	Meukek	Sepanjang Jalan Alue Meutuah – Gunung Alue Kriet	Sepanjang Jalan Alue Meutuah – Gunung Alue Kriet	Sepanjang Jalan Alue Meutuah – Gunung Alue Kriet	
5	Sawang	Pendakian Jalan Gunung Alue Kriet Kecamatan Sawang	Pendakian Jalan Gunung Alue Kriet Kecamatan Sawang	Pendakian Jalan Gunung Alue Kriet Kecamatan Sawang	
6	Samadua	Jalan Negara Sepanjang Jalan Gunung Ribe Kecamatan Samadua	Jalan Negara Sepanjang Jalan Gunung Ribe Kecamatan Samadua	Jalan Negara Sepanjang Jalan Gunung Ribe Kecamatan Samadua	
7	Tapaktuan	Pendakian Jalan Gunung Batu Itam Kecamatan Tapaktuan	Pendakian Jalan Gunung Batu Itam Kecamatan Tapaktuan	Pendakian Jalan Gunung Batu Itam Kecamatan Tapaktuan	
8	Pasie Raja	Sepanjang Jalan Negara Ujung Batee – Padang Asahan	Sepanjang Jalan Negara Ujung Batee – Padang Asahan	Sepanjang Jalan Negara Ujung Batee – Padang Asahan	
9	Kluet Utara	Sepanjang Jalan Negara dari Jambo Manyang – Simpang empat Kota Fajar	Sepanjang Jalan Negara dari Jambo Manyang – Simpang empat Kota Fajar	Sepanjang Jalan Negara dari Jambo Manyang – Simpang empat Kota Fajar	
10	Kluet Tengah	Sepanjang Jalan di Kecamatan Kluet Tengah	Sepanjang Jalan di Kecamatan Kluet Tengah	Sepanjang Jalan di Kecamatan Kluet Tengah	
11	Kluet Timur	Sepanjang Jalan di Gampong Paya Dapur – Kluet Timur	Sepanjang Jalan di Gampong Paya Dapur – Kluet Timur	Sepanjang Jalan di Gampong Paya Dapur – Kluet Timur	

12	Kluet Selatan	Dari Simpang Asmara Keude Runding - Suak Bakung Kluet Selatan	Dari Simpang Asmara Keude Runding - Suak Bakung Kluet Selatan	Dari Simpang Asmara Keude Runding - Suak Bakung Kluet Selatan	
13	Bakongan	Simpang Raja - Simpang Kantor Keucik Keude Bakongan	Simpang Raja - Simpang Kantor Keucik Keude Bakongan	Simpang Raja - Simpang Kantor Keucik Keude Bakongan	
14	Bakongan Timur	Dari Ujung Pulo Rayeuk Seubadeh - Perbatasan sawah Tingkem	Dari Ujung Pulo Rayeuk Seubadeh - Perbatasan sawah Tingkem	Dari Ujung Pulo Rayeuk Seubadeh - Perbatasan sawah Tingkem	
15	Kota Bahagia	Sepanjang Jalan Buket Gadeng - Gampong Rambong Kota Bahagia	Sepanjang Jalan Buket Gadeng - Gampong Rambong Kota Bahagia	Sepanjang Jalan Buket Gadeng - Gampong Rambong Kota Bahagia	
16	Trumon	Sepanjang Jalan T. Raja Mukim dari Gapura Keude Trumon - Kantor Camat	Sepanjang Jalan T. Raja Mukim dari Gapura Keude Trumon - Kantor Camat	Sepanjang Jalan T. Raja Mukim dari Gapura Keude Trumon - Kantor Camat	
17	Trumon Tengah	Dari Polsek Trumon Tengah - SPBU Kecamatan Trumon Tengah	Dari Polsek Trumon Tengah - SPBU Kecamatan Trumon Tengah	Dari Polsek Trumon Tengah - SPBU Kecamatan Trumon Tengah	
18	Trumon Timur	Lapangan Bola Depan Polsek Trumon Timur	Lapangan Bola Depan Polsek Trumon Timur	Lapangan Bola Depan Polsek Trumon Timur	

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 4 Oktober 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KIP ACEH


Darmansyah